

Provident

INVESTASI BERSAMA

**Piagam
Komite Audit**

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**Perseroan**"), sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal dimana saham Perseroan tercatat dan Perseroan juga harus patuh pada semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Untuk mendorong agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, Perseroan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya.

1.2 VISI DAN MISI

Visi

Menjadikan Komite Audit yang memiliki integritas yang tinggi dan bekerja secara profesional serta independen dalam melaksanakan tugasnya.

Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya untuk mendorong agar Perseroan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) selanjutnya disebut *Charter* ini disusun sebagai pedoman agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA KERJA KOMITE AUDIT

2.1 PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”) yang dimaksud Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2.2 PEMBENTUKAN

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.3 ORGANISASI

a. Struktur Keanggotaan

- 1) Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan pegawai Perseroan.
- 2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

b. Keanggotaan

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

c. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Persyaratan kompetensi
 - a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya..
 - c) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - d) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- e) Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan
 - f) Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
- 2) Persyaratan independensi
- a) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik dan Pihak lainnya yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - b) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali Komisaris Independen.
 - c) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
 - d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

d. Masa Kerja

- 1) Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Bagi anggota Komite Audit yang bukan Komisaris masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali.
- 3) Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam *Charter* ini.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

3.1 TUGAS

3.1.1. Penelaahan Atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya yang akan dipublikasikan dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan dapat diandalkan. Penelaahan dapat dilakukan melalui :

- a. *Review* atas hasil pemeriksaan auditor independen.
- b. *Review* proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan

Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perseroan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.

- a. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang menyatakan bahwa: (1) manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan, dan (2) manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan.
- b. Pemantauan dapat dilakukan melalui :
 - 1) *Review* atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perseroan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) *Review* atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.
- c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas *review*-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Internal Auditor atau eksternal auditor yang akan ditunjuk oleh Komite Audit.

3.1.3. Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan Perseroan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

a. Seleksi dan Penunjukkan Auditor Independen

- 1) Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- 1) *Me-review Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
- 2) Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, jika ada, harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
- 3) Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu :
 - a) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan.
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 - c) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern.
 - d) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
 - e) *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan.
 - f) Koreksi audit yang signifikan.
 - g) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan.
 - h) Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penetapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
 - i) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
 - j) Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- 4) Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima 10 (sepuluh) hari sebelum diterbitkan untuk di *review* oleh Komite Audit.
- 5) Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

c. Pemberian pendapat independen

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen atas jasa yang diberikannya, maka komite audit akan memberikan pendapat independen atas perbedaan tersebut. Dalam hal ini Komite Audit dapat meminta pihak ketiga untuk membantu pemberian pendapat ini.

3.1.4. Persetujuan Awal (*Pre-Approval*) Jasa Non-Audit

Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya.

Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di Perseroan dapat mengganggu independensi auditor independen. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah :

- a. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan.
- b. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
- c. Jasa audit internal.
- d. Jasa konsultasi manajemen.
- e. Jasa konsultasi sumber daya manusia.
- f. Jasa penasihat keuangan.
- g. jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau
- h. jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada auditor independen setelah mendapat persetujuan awal (*pre-approval*) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada auditor independen.
- b. Dalam proses *pre-approval*, Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
- c. *Pre-approval* dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.

Pre-approval dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada auditor independen dapat dikecualikan jika :

- Nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh auditor independen kepada Perseroan tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh Perseroan kepada auditor independen dalam tahun fiskal dimana jasa non-audit diberikan.

3.1.5. Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai efektivitas pengendalian intern agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah.

- a. Pemahaman pengendalian intern diperoleh dari presentasi Manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian intern.
- b. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka peningkatan kinerja Internal Audit.
- d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk :
 - 1) Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan internal auditor dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas *review*-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak kelemahan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
- e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- f. Setiap awal tahun Komite Audit mereview dan memberikan masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Internal Audit.
- g. Pemberitahuan maupun penunjukkan Kerja Internal Audit atau perubahan struktur organisasi Internal Audit dengan memperhatikan saran Dewan Komisaris/Komite Audit.

3.1.6. Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Komite Audit melakukan overview terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Komite Audit memastikan bahwa Internal Audit dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas Perseroan yang memiliki risiko tinggi.

3.1.7. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

a. Syarat pengaduan

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis
2. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor.
3. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal dan fraud serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu Perusahaan.

b. Penelaahan pengaduan

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan internal auditor dan/atau manajemen dan atau menugaskan konsultan atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.

c. Hasil penelaahan

Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata benar, maka :

1. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

3.1.8. Benturan Kepentingan

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

3.1.9. Pemeriksaan Keputusan Rapat Direksi

Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

3.1.10. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan :
 - 1) Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.
 - 2) Sifat dan lingkup pekerjaan.
 - 3) Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - 4) Waktu penugasan.
 - 5) Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.
- b. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat :
 - 1) Dilakukan melalui *review* terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Komisaris.
 - 2) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan Stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
 - 3) Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan internal audit atau dengan eksternal audit yang akan ditunjuk oleh Komite Audit.

3.1.11. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

3.1.12. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan *self assessment* terhadap efektifitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik *Charter* Komite Audit.

3.2 WEWENANG

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses seluruh dokumen, data dan informasi yang relevan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerjasama dengan Internal Audit, dan/atau manajemen.
- b. Komite Audit berwenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Internal Audit, manajemen resiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana angka 3.2 butir diatas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan komite-komite terkait, Internal Audit, dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. Mekanisme kerja sebagaimana butir b di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Komite Audit berwenang melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit (jika diperlukan).
- f. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1 RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- e. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
- f. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.2 PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Secara rutin, sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- d. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.

BAB V

PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. *Charter* ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya *Charter* ini.
2. *Charter* ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.

Provident

INVESTASI BERSAMA

Disahkan : di Jakarta

**Dewan Komisaris
PT Provident Investasi Bersama Tbk**

ttd

Nama : Hardi Wijaya Liong
Jabatan : Presiden Komisaris

ttd

ttd

Nama : Drs. Kumari, Ak.
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : Johnson Chan
Jabatan : Komisaris Independen